



Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

Komisi Pemilihan Umum Kota Serang

Tahun 2021

Daftar Isi

Daftar Isi	1
1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi	2
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	3
a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya	3
b. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya	3
c. Anggaran Pelayanan Informasi Publik Serta Laporan Penggunaannya	3
3. Rincian Pelayanan Informasi Publik	3
a. Jumlah Permohonan Informasi Publik	3
b. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu	4
c. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya	4
d. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya	4
4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	4
a. Jumlah keberatan yang diterima	4
b. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	4
c. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Publik	4
Tidak ada sengketa informasi publik pada tahun 2021 di KPU Kota Serang	4
d. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi Publik dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	5
Selama tahun 2021 tidak ada sengketa pelayanan informasi publik	5
e. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	5
Selama tahun 2021 tidak ada gugatan yang diajukan ke pengadilan	5
f. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	5
5. F-PPID	5
6. Prestasi PPID KPU Kota Serang	6
7. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	6
a. Kendala Eksternal	6
b. Kendala Internal	6
8. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi	6
a. Rekomendasi	6
b. Rencana Tindak Lanjut	7
LAMPIRAN	9

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi.

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, dan setiap orang berhak melihat, mengetahui, mendapatkan salinan informasi serta menyebarkan Informasi Publik sesuai peraturan perundangundangan tersebut.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan KPU, diatur berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Dimana asas peraturan ini Informasi Publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh seluruh Pengguna Informasi Publik, dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana. Atas dasar tersebut KPU mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai langkah teknis pelaksanaan pelayanan informasi bagi masyarakat.

Sedangkan tujuan layanan Informasi Publik, menjamin setiap warga negara dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kota Serang dan meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya berpartisipasi dalam Pemilu, serta menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi.

Pelayanan informasi publik di KPU Kota Serang beralamat di Jl. Kh. A. Fatah Hasan No 247 Bunderan Ciceri, Sumur Pecung, Kota Serang, Banten, dengan waktu layanan setiap hari kerja jam 09.00 – 15.00 WIB, jam 12.00 – 13.00 WIB Istirahat. Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik KPU Kota Serang memiliki website PPID tersendiri yaitu <https://serangkotappid.kpu.go.id/> yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2021 KPU Kota Serang menerbitkan 8 (delapan) dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) diantaranya SOP Penanganan Keberatan Terhadap Layanan Informasi, SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik, SOP Pendokumentasian Informasi Publik Di E-PPID, SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan, SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP Pengelolaan dan Permohonan Informasi, SOP Pengujian Tentang Konsekuensi, dan SOP Penyusunan Laporan Layanan Informasi.

Sementara itu, pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) Surat Keputusan yang diterbitkan oleh KPU Kota Serang. Pertama, Keputusan KPU Kota Serang Nomor 8/Hk.03.1/3673/2021 Tentang

Jadwal Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang. Kedua, Keputusan Kpu Kota Serang Nomor 7/Hk.03.1/3673/2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang. Dengan membuka akses publik seluas-luasnya terhadap informasi diharapkan KPU Kota Serang bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya.

Sarana PPID yang tersedia untuk menunjang pelayanan informasi publik diantaranya adalah meja, kursi, alat tulis kantor, perangkat komputer, Formulir, dan Printer semua sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi yang baik. Sedangkan untuk prasarana penunjang pelayanan informasi publik berupa ruang khusus PPID yang beralamat di Jl. Kh. A. Fatah Hasan No 247 Bundaran Ciceri, Sumur Pecung, Kota Serang, Banten, Telpn. (0254) 200374 dan Fax. (0254) 200374.

b. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 085.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang yang menangani informasi publik di KPU Kota Serang adalah :

Pembina PPID	: Ketua KPU Kota Serang
Tim Pertimbangan	: Anggota KPU Kota Serang
Atasan PPID	: Sekretaris KPU Kota Serang
PPID	: Kasubbag Teknis dan Hupmas
Tim Penghubung	: Kasubbag Program dan data Kasubbag Hukum Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
Desk Pelayanan	: Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas

c. Anggaran Pelayanan Informasi Publik Serta Laporan Penggunaannya.

Anggaran PPID lebih banyak diperuntukkan untuk pembelian alat tulis kantor, seperti kertas, Pulpen, Tinta Printer dll. Sedangkan untuk permohonan dokumen informasi publik yang berbentuk soft file tidak dikenakan biaya.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik.

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik.

Jumlah pemohon informasi Publik kepada PPID KPU Kota Serang berjumlah 14 Orang dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 1 Rincian Jumlah Pemohon Informasi Publik



Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pemohon informasi berjenis kelamin laki-laki berjumlah 9 (sembilan) orang, dan jenis kelamin perempuan berjumlah 5 (lima) orang. Sedangkan berdasarkan pekerjaan mahasiswa berjumlah 6 (enam) orang, PNS 2 (dua) orang, Wiraswasta 2 (dua) orang, Partai Politik 4 (Empat orang). Sebagian besar pemohon informasi meminta hasil pileg dan pilwalkot Kota Serang. 12 orang pemohon langsung mengajukan permohonan ke PPID KPU Kota Serang, Sedangkan 2 (dua) orang pemohon, melakukan permohonan informasi melalui e-PPID.

- b. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu.

UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 22 ayat 7 menyatakan bahwa Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon. Berdasarkan perintah UU maka KPU Kota Serang melakukan pelayanan publik kepada pemohon informasi publik tidak melebihi 10 (sepuluh) hari kerja.

Berdasarkan data yang dihimpun, proses pemenuhan informasi publik ke pemohon informasi di Kota Serang hanya diperlukan 1 hari kerja. Karena dokumen informasi sudah melalui proses digitalisasi. Sedangkan permohonan melalui e-PPID rata-rata memerlukan waktu 4 (hari) kerja.

- c. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya.

Semua permohonan informasi publik di kabulkan.

- d. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya.

Tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak selama tahun 2021.

4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

- a. Jumlah keberatan yang diterima.

Tidak ada keberatan yang diterima oleh PPID KPU Kota Serang selama tahun 2021.

- b. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Tidak ada keberatan yang diterima oleh PPID KPU Kota Serang selama tahun 2021.

- c. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Publik.

Tidak ada sengketa informasi publik pada tahun 2021 di KPU Kota Serang.

- d. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi Publik dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Selama tahun 2021 tidak ada sengketa pelayanan informasi publik.

- e. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan.

Selama tahun 2021 tidak ada gugatan yang diajukan ke pengadilan.

- f. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

Selama tahun 2021 tidak ada sengketa pelayanan informasi publik.

5. E-PPID


Ditengah situasi pandemic covid-19, Masyarakat dapat mengakses informasi publik secara langsung dengan mengakses website E-PPID KPU Kota Serang di <https://serangkotappid.kpu.go.id/> dengan cara registrasi terlebih dahulu kolom akun yang ada didashboard dan aktifasi melalui email yang telah didaftarkan. Dalam website juga terdapat formulir online yang dapat diisi oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang telah terdaftar dalam Daftar informasi publik tahun 2020 KPU Kota Serang. Total 220 informasi publik sudah tersedia dan dapat diakses oleh publik dengan klasifikasi informasi publik sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| a. Informasi berkala | : 62 dokumen Informasi Publik |
| b. Informasi Serta Merta | : 64 dokumen Informasi Publik |
| c. Informasi Setiap Saat | : 152 dokumen Informasi Publik |
| d. Total | : 278 Informasi Publik |

Berdasarkan data statistik yang telah dihimpun di E-PPID jumlah pengunjung website E-PPID KPU Kota Serang pada tahun 2021 rata-rata mencapai 778 orang. Dengan pengunjung terbanyak pada bulan September 2021 sebanyak 1.161 pengunjung.

PPID KPU Kota Serang senantiasa memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat Kota Serang melalui program "Pojok Informasi Publik". Dalam program ini akan selalu ditampilkan *update* informasi publik yang diupload di e-PPID dan jumlah pemohon serta total jumlah pengunjung e-PPID.

Gambar 2 Rekapitulasi Pengunjung e-PPID



6. Prestasi PPID KPU Kota Serang

Berdasarkan hasil Monev Keterbukaan informasi badan publik di lingkungan KPU Kab/Kota se-Provinsi Banten tahun 2021, KPU Kota Serang menjadi satu-satunya KPU se provinsi Banten yang mendapatkan predikat "Informatif" dengan nilai akhir 94.

7. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

a. Kendala Eksternal

Kendala Eksternal yang dihadapi dalam proses pelayanan informasi publik adalah minimnya pemahaman masyarakat terkait dengan alur dan prosedur pelayanan informasi publik. Pelayanan secara online melalui E-PPID juga belum diketahui secara luas oleh masyarakat. Selin itu, masyarakat juga tidak begitu familiar dengan istilah informasi serta merta, informasi setiap saat,

b. Kendala Internal

- Prasarana berupa ruang khusus pelayanan informasi publik masih belum tersedia sehingga menghambat proses pelayanan.
- Web e-PPID tidak dapat menampilkan data statistik yang dinamis, misalnya data rata-rata pengunjung website per bulan, rata-rata upload dokumen informasi publik per bulan dll.
- Web e-PPID tidak dapat menampilkan berapa orang yang mendownload informasi publik secara detail.
- Web e-PPID tidak memberikan *notifikasi* (pemberitahuan) kepada operator jika ada permohonan informasi secara online.

8. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.

a. Rekomendasi

- Sosialisasi tentang layanan informasi secara online melalui E-PPID harus dilakukan.

2. Pengadaan sarana dan prasarana PPID harus segera dipenuhi.
 3. Memberikan masukan kepada KPU RI untuk perbaikan website E-PPID, terutama pada bagian teknis penyajian data statistik.
- b. Rencana Tindak Lanjut
1. Melakukan sosialisasi E-PPID kepada masyarakat.
 2. Membuat ruang khusus pelayanan PPID.

Kota Serang, 10 Januari 2022



Hendro Sulistyono, S.Sos, M.Si
NIP. 19821016 200902 1 005

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ADE JAHRAN	PEMBINA PPID	
2	FIERLY MURDLYAT MABRURRI	ANGGOTATIM PERTIMBANGAN PPID	
3	NANAS NASIHUDIN	ANGGOTATIM PERTIMBANGAN PPID	
4	PATRUDIN	ANGGOTATIM PERTIMBANGAN PPID	
5	M. FAHMI MUSYAFA	ANGGOTATIM PERTIMBANGAN PPID	

LAMPIRAN

REKAPITULASI PENGUNJUNG E-PPID

Bulan	Tanggal																															Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Januari	30	6	8	13	11	17	14	18	40	28	17	18	16	24	23	15	23	25	19	12	20	11	13	6	13	7	33	15	6	12	20	533
Februari	28	39	34	32	28	43	20	15	21	11	11	23	24	33	12	27	22	19	18	20	14	7	8	9	12	12	20	27	0	0	0	589
Maret	17	13	12	19	16	13	9	4	10	7	14	13	22	16	12	13	16	21	13	16	10	132	14	8	15	14	7	8	18	27	35	564
April	20	12	15	27	32	39	38	19	15	40	19	66	14	12	18	15	24	39	32	69	44	35	24	24	28	26	33	26	20	60	0	885
Mei	19	19	13	12	49	49	0	18	12	20	15	25	18	27	24	25	22	20	11	19	24	21	17	0	15	18	19	16	18	39	14	616
Juni	27	26	31	22	44	26	30	12	23	15	26	21	20	14	11	21	49	19	6	14	20	20	30	30	14	21	27	14	12	34	0	681
Juli	31	45	10	11	14	14	20	15	21	16	21	12	21	23	10	14	14	14	12	58	22	24	34	33	35	12	2	20	27	14	23	642
Agustus	18	26	21	38	40	29	25	21	26	10	49	21	47	29	35	45	31	35	11	11	32	16	21	20	33	45	38	30	28	34	903	
September	78	30	44	28	20	17	27	34	28	21	31	21	114	59	221	29	14	13	18	25	14	33	40	20	18	15	50	42	61	54	0	1.161
Oktober	25	30	16	37	27	41	36	28	29	33	161	25	29	43	17	30	35	28	48	25	55	62	20	18	26	20	21	17	11	22	32	1.047
November	14	29	29	32	36	18	26	15	18	27	25	24	22	32	16	21	16	20	23	44	32	35	24	27	36	35	21	28	32	42	0	757
Desember	22	20	54	21	29	33	36	15	59	12	21	32	10	32	57	31	35	13	27	36	29	69	57	54	17	16	25	25	26	26	16	957
Total																																9.335